DAFTAR ALAT BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI I

PERKARA NOMOR: 200/G/2020/PTUN.JKT

Antara

Saleh Alhasni------Sebagai PENGGUGAT

Melawan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indoesia.-----Sebagai TERGUGAT I

Walikota Surabaya-----Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I

Surabaya, 2 Pebruari 2021

Kepada Yang Terhormat. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 200/G/2020/PTUN.JKT Jalan Pemuda No. 66, RT 1/RW 14 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur di –

JAKARTA

Perihal : Daftar Alat Bukti Tergugat II Intervensi I

Dengan Hormat,

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pihak **Tergugat II Intervensi I**, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili **Tergugat II Intervensi I** mengajukan daftar alat bukti surat sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	T.II.Int.I 1	Surat Perjanjian Sewa Tanah	Bukti T.II.Int.I 1 sampai T.II.Int.I 2
		Pelabuhan Surabaya, tanggal 9	membuktikan bahwa :
		Agustus 1985, antara Tergugat II	- Bahwa sejak awal Orang Tua
		Intervensi II sebagai pihak	Para Penggugat bukanlah
		pemilik lahan dan Alhasni	pemilik tanah di Jalan Ikan
		Abdulah Bin Umar (Orang Tua	Dorang No. 3 Surabaya,
		Para Penggugat) sebagai Pihak	namun hanya penyewa tanah
		Penyewa atas tanah di Jalan	kepada Tergugat II Intervensi
		Ikan Dorang No. 3 Surabaya	II;

2. T.II.Int.I 2	Nota Sewa Tanah/Bangunan	- Orang Tua Para Penggugat
	(Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak) tanggal 6-01-	, ,
	1987, atas nama Tn. Alhasni	
	Abdulah B Umar	
	Abdulan B Omai	pemilik lahan yaitu Tergugat II Intervensi II;
		- Patut dipertanyakan itikad baik
		dan dasar hukum Para
		Penggugat yang saat ini mengklaim sebagai pemilik
		bangunan di Jalan Ikan Dorang
		No. 3 Surabaya
3. T.II.Int.I 3	Perjanjian Penyerahan	Bukti T.II.Int.I 3 membuktikan
	Pengelolaan Tanah seluas	
	kurang lebih 98 ha di Kelurahan	
	Perak Timur, Kecamatan	wilayah kerja Tergugat II
	Pabean Cantian dan Kelurahan	Intervensi II, dan diikuti dengan
	Perak Barat, Kecamatan	
	Krembangan, Kota Madya	
	Daerah Tingkat II Surabaya,	kepada Tergugat II Intervensi I
	Nomor :	- Bahwa luas tanah yang
	12/JS.185/SP/87	diserahkan pengelolaannya
	591.1/1278/411.12/1987	kepada Tergugat II Intervensi I
	Tanggal 30 Juni 1987	adalah seluas 98 Ha, termasuk
	Dengan lampiran	didalamnya adalah tanah di
	Berita acara serah terima	Jalan Ikan Dorang No. 3
	Nomor:	Surabaya
	20/HH/142/BA/JS	- Bahwa dengan diserah
	591.1/1279/411.12/1987	terimakan pengelolaan tanah,
	Yang dibuat oleh Tergugat II	maka Tergugat II Intervensi I
	Intervensi II dan Tergugat II	menjadi pemilik aset seluas 98
	Intervensi II, dan didalam	Ha termasuk didalamnya tanah
	Perjanjian dan Berita Acara	yang terletak di Jalan Ikan
	Serah Terima, obyek yang	Dorang No. 3 Surabaya dan
	diserahkan adalah tanah seluas	pengelolaannya tunduk pada
	98 Ha termasuk didalamnya	ketentuan hukum Pengelolaan
	tanah yang terletak di Jalan Ikan	Barang Milik Daerah
	Dorang No. 3 Surabaya	

4.	T.II.Int.I 4	Surat Pernyataan Pemilikan	Bukti T.II.Int.I 4 s.d. Bukti T.II.Int.I
		Sebuah Bangunan Yang	18 membuktikan :
		Terletak Diatas Tanah	a. Orang Tua Para Penggugat
		Kotamadya Surabaya Tingkat II	bukanlah pemilik lahan di Jalan
		Surabaya pada Juli 1989 atas	Ikan Dorang No. 3 Surabaya
		nama Abdullah Umar Alhasni	b. Orang Tua Para Penggugat
			mengakui tanah di Jalan Ikan
5.	T.II.Int.I 5	Permohonan Ijin Pemakaian	Dorang No. 3 Surabaya adalah
		Tanah Pemerintah Kotamadya	tanah aset Tergugat II Intervensi
		Daerah Tk. II Surabaya pada	I dan mengajukan permohonan
		tanggal 21 Desember 1992	izin memakai tanah aset
		kepada Walikotamadya Kepala	Tergugat II Intervensi I
		Daerah Tingkat II Surabaya, atas	c. Tergugat II Intervensi I
		nama Abdullah Umar Alhasni	mengabulkan permohonan yang
			diajukan orang tua Para
6.	T.II.Int.I 6	Surat Keputusan Walikotamadya	Penggugat dengan menerbitkan
		Kepala Daerah Tingkat II	Izin Pemakaian Tanah di Jalan
		Surabaya, nomor	Ikan Dorang No. 3 Surabaya
		188.45/072/402.5.12/93, tanggal	d. Bahwa setelah orang Tua Para
		8 April 1993, atas nama Alhasni	Penggugat meninggal dunia,
		Abdulah Bin Umar, masa berlaku	Para Penggugat juga
		dari tahun 1993 sampai dengan	mengajukan permohonan untuk
		tahun 1996, persil di Jalan Ikan	memakai tanah aset Tergugat II
		Dorang No. 3 Surabaya	Intervensi I yang terletak di Jalan
7.	T.II.Int.I 7	Permohonan Perpanjangan Ijin	Dorang No. 3 Surabaya
		Pemakaian Tanah Pemerintah	Bahwa Tergugat II Intervensi I
		Kota Surabaya, tanggal 4 April	mengabulkan permohonan yang
		1996, kepada Kepala Dinas	diajukan Para Penggugat dengan
		Pengelolaan Tanah dan Rumah	menerbitkan Izin Pemakaian
		Kota Surabaya, atas nama	Tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3
		Abdullah Oemar Alhasni, persil	Surabaya
		di Jalan Ikan Dorang No. 3	
		Surabaya	
8.	T.II.Int.I 8	Surat Keputusan Walikotamadya	
		Kepala Daerah Tingkat II	
		Surabaya, nomor	
		188.45/3505/402.5.12/96,	
		tanggal 3 Juni 1996, atas nama	
		Alhasni Abdulah Bin Umar, masa	
		berlaku dari tahun 1996 sampai	
<u> </u>			Halaman 3

		dengan tahun 2001, persil di	
		Jalan Ikan Dorang No. 3	
		Surabaya	
9.	T.II.Int.I 9	Permohonan Perpanjangan Ijin	
		Pemakaian Tanah Pemerintah	
		Kota Surabaya, pada tahun	
		2001, kepada Kepala Dinas	
		Pengelolaan Tanah dan Rumah	
		Kota Surabaya, atas nama	
		Abdullah Oemar Alhasni, persil	
		di Jalan Ikan Dorang No. 3	
		Surabaya	
10.	T.II.Int.I 10	Surat jin Pemakaian Tanah	
		Jangka Menengah, nomor	
		188.45/3296P/402.4.22/2002,	
		tanggal 28 Agustus 2002, yang	
		diterbitkan atas nama Abdullah	
		Oemar Alhasni, Luas : 4890. 58	
		M², masa berlaku : 28-08-2002	
		s/d 28-08-2007, persil di Jalan	
		Ikan Dorang No. 3 Surabaya	
11.	T.II.Int.I 11	Permohonan Perpanjangan Ijin	
		Pemakaian Tanah Pemerintah	
		Kota Surabaya, tanggal 29 Mei	
		2012, kepada Kepala Dinas	
		Pengelolaan Tanah dan Rumah	
		Kota Surabaya, atas nama	
		Abdullah Oemar Alhasni, persil	
		di Jalan Ikan Dorang No. 3	
		Surabaya.	
12.	T.II.Int.I 12	Surat Ijin Pemakaian Tanah	
		Jangka Menengah, Nomor	
		188.45/2529P/436.6.18/2012,	
		tanggal 23 Juli 2012, yang	
		diterbitkan atas nama Abdullah B	
		Oemar Alhasni, luas : 4333 m²,	
		masa berlaku : 28-08-2012 s/d	
		1	

		28-08-2017 persil di Jalan Ikan	
		Dorang No. 3 Surabaya	
13.	T.II.Int.I 13	Surat Permohonan tanggal 8	
		Januari 2017, perihal balik nama	
		karena pewarisan dari Abdullah	
		B Oemar Alhasni kepada Saleh	
		Alhasni	
14.	T.II.Int.I 14	Permohonan Pencabutan IPT	
14.	1.11.1111.1114		
		Jalan Ikan Dorang No. 3	
		Surabaya, tanggal 12 Januari	
		2017, kepada Kepala Kantor	
		Dinas Pengelolaan Bangunan	
		dan Tanah Pemerintah Kota	
		Surabaya, atas nama Saleh	
		Alhasni	
15.	T.II.Int.I 15	Surat Keputusan Walikota	
		Nomor: 188.45 / 3883 / 436.7.11	
		/ 2017, tanggal 19 Juli 2017,	
		tentang Pencabutan Surat Izin	
		Pemakaian Tanah Nomor :	
		188.45/2529P/436.6.18/2012	
		Tanggal 23 Juli 2012 Dengan	
		Obyek Tanah Yang Terletak Di	
		Jalan Ikan Dorang No. 003	
		Surabaya Atas Nama Abdullah B	
		Oemar Al Hasni	
		Comar / ii riaonii	
16.	T.II.Int.I 16	Surat Ijin Pemakaian Tanah	
10.	1.11.1111.11	Jangka Pendek, Nomor :	
		188.45/1334B/436.7.11/2017,	
		tanggal 18 September 2017,	
		yang diterbitkan atas nama	
		Saleh Alhasni, luas : 4,333 m ²	
		masa berlaku 29 Mei 2017 s/d 29	
		Mei 2019, persil di Jalan Ikan	
		Dorang No. 3 Surabaya	
17.	T.II.Int.I 17	Permohonan Perpanjangan Ijin	
		Pemakaian Tanah Pemerintah	
<u> </u>	1	1	Halaman 5

		Kota Surabaya, pada tanggal 12 Juli 2019, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, atas nama Saleh Al Hasni, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya.	
18.	T.II.Int.I 18	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek, nomor 188.45/3069P/436.7.11/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan atas nama Saleh Alhasni , luas : 4,333 m², masa berlaku 29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2021, persil di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya	
19.	T.II.Int.I 19	Salinan Putusan Pengadilan	Bukti T.II.Int.I 19 s.d. Bukti
		Negeri Surabaya Perkara Nomor	T.II.Int.I 21 membuktikan bahwa:
		99/Pdt.G/2008/PN. Sby.	a. perolehan tanah 98 Ha dari Tergugat II Intervensi II kepada
20.	T.II.Int.I 20	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 664/Pdt/2010/PT. Sby	Tergugat II Intervensi I adalah sah b. alas hak tanah termasuk
21.	T.II.Int.I 21	Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1089 K/Pdt/2012	Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya (vide Bukti T.II.Int.I 22) adalah sah bahwa penerbitan Izin Pemakaian Tanah di tanah aset Tergugat II Intervensi I adalah sah

22.	T.II.Int.I 22	Sertipikat Hak Pengelolaan No.	Bukti T.II.Int.I 22 membuktikan
		3, Kelurahan Perak Barat,	bahwa Obyek sengketa telah
		Kecamatan Krembangan, Kota	ditindaklanjuti Tergugat dengan
		Surabaya	penerbitan Bukti T.II.Int.I 22
			sebagai alas bukti hak yang sah
			dan telah diuji di Pengadilan dan
			telah berkekuatan hukum yang
			telah berkuatan hukum yang tetap
23.	T.II.Int.I 23	Peraturan Daerah Kota	Bukti T.II.Int.I 23 membuktikan
		Surabaya Nomor 3 Tahun 2016	bahwa Para Penggugat adalah
		Tentang Izin Pemakaian Tanah	pemegang Izin Pemakaian Tanah
			bukanlah pemilik tanah di Jalan
			Ikan Dorang No. 3 Surabaya. Bukti
			T.II.Int.I 23 merupakan dasar
			hukum penerbitan izin pemakaian
			tanah yang mengatur perintah dan
			larangan bagi Pemegang Izin
			Pemakaian Tanah

Demikian alat bukti surat Tegugat II Intervensi I ini disampaikan kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,

KUASA TEGUGAT II INTERVENSI I

IGNATIUS HOTLAN, S.H.

YUDHISTIRA S.H.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.